



**PUTUSAN**  
Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Debit Hermanto Alias Ebit Bin M. Yusuf**  
Tempat lahir : Semangus  
Umur/Tanggal lahir : 36/1 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kenanga I Rt. 2 Kelurahan Senalang  
Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota  
Lubuklinggau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/155/VII/2024/Reskrim tanggal 27 Juli 2024;  
Terdakwa Debit Hermanto Alias Ebit Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEBIT HERMANTO ALS EBIT BIN M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBIT HERMANTO ALS EBIT BIN M.YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) ekor Burung Merpati berwarna coklat yang salah satu burung tersebut terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH".
  2. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan Rekaman CCTV.
  3. 1(satu)Lembar Kwitansi Pembelian Burung Merpati "TRAH NASIONAL" sejumlah 6 (enam) ekor seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ERDIANSYAH (Toko RAQA PETSHOP diatas Materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).  
Dikembalikan kepada saksi Holik Nastri bin Fahrul.
  4. 1 (satu) lembar Jaket berwarna Hitam, Merah dan tangan berwarna Abu-Abu.
  5. 1 (satu) Buah celana jeans setengah Tiang.  
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Debit Hermanto als Edit bin M.Yusuf pada hari jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 01.30 Waktu Indonesia Barat Dini Hari atau setidaknya-tidaknya diantara terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari atau pada Suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Kenanga I Rt.01 Kelurahan Senalang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 6 (enam) Ekor Burung Merpati yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Holik Nastri bin Fahri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendai oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi Holik Nastri bin Fahrul mau berolah raga bersama dengan anak saksi maka saksi Holik Nastri bin Fahrul melihat kandang burung merpati saksi Holik Nastri bin Fahrul sudah dalam keadaan terbuka dan burung merpatinya sudah tidak ada lagi didalam sangkarnya maka melihat hal tersebut saksi Holik Nastri bin Fahrul langsung memberi tahu kepada istri saksi Rita Pusma Juwita kemudian saksi Holik Nastri bin Fahrul bersama saksi Rita Pusma Juwita langsung melihat CCTV yang terpasang kearah sangkar burung merpati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi Rita Pusma Juwita dan saksi Holik Nastri bin Fahrul melihat rekaman cct tersebut memang burung merpati milik saksi tersebut diambil seorang laki—laki menggunakan jaket warna hitam merah dan memaki celana jens pendek yaitu terdakwa,lalu saksi Holik Nastri bin Fahrul langsung melaporkan hal tersebut kePolres Lubuklinggau untuk ditindak lanjuti.

➤ Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 september 2024 setelah saksi Rully Amada Yudistira yang Merupakan anggota kepolisian Polres Lubuklinggau bertugas di Sat Reskrim langsung melakukan peyelidikan dengan cara melihat rekaman cctv yang berada dirumah saksi Holik Nastri bin Fahrul berdasarkan rekaman CCVT tersebut saksi Rully Amada Yudistira bersama dengan tim Opsenal Pores Lubuklinggau mengetahui kalau orang yang berada dalam rekaman CCV tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Jl. Kenanga I Lintas Rt.02 Kel.Senalang Kec.Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau,lalu saksi Rully Amada Yudistira bersama dengan tim Opsenal Pores Lubuklinggau langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,dan disaat saksi saksi Rully Amada Yudistira bersama dengan tim Opsenal Pores Lubuklinggau sedang mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah terdakwa maka saksi Rully Amada Yudistira juga mengamankan 1 (satu) buah jaket dan 1 (satu) lembar celana yang tergantung di belakang pintu kamar terdakwa yang dipakai oleh terdakwa saat mengambil burung merpati milik saksi Holik Nastri serta 2 (dua) ekor burung merpati didalam kamar terdakwa ,lalu terdakwa beserta barang bukti tersbeut dibawa kepolres lubuklinggau untuk diproses secara hukum yang berlaku.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Debit Hermanto als Edit bin M.Yusuf tersebut saksi Holik Nastri bin Fahrul hilang 6 (enam) ekor burung merpati kalau di uangkan kurang lebih Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HOLIK NASTRI bin FAHRUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ke persidangan ini sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi korban perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Jam 01.30 Wib di Rumah Saksi Koban Jl Kenanga I Rt 01 Kel Senalang Kec Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan korbanya adalah saksi sendiri sedangkannya Terdakwa adalah Seorang Laki-Laki yang bernama DEBIT HERMANTO alias EBIT.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 6 (enam) Ekot Burung Merpati Trah Nasional dengan Rincian 1 (satu) pasang berwarna Putih, 1 (satu) Pasang berwarna Putih Hitam dan 1 (satu) Pasang berwarna Cokelat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian Burung Merpati milik saksi adalah Terdakwa masuk kedalam Perkarangan rumah milik saksi dan merusak kandang Burung tersebut dan mengambil burung milik
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek.
- Bahwa telah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Pasang atau 2

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" dan saksi membenarkan bahwa Burung tersebut adalah milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf atau berdamai dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi DIMAS FREDI PRADANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ke persidangan ini sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi karena perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Peristiwa Pencurian pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Jam 01.30 Wib di Rumah Saksi Koban Jl Kenanga I Rt 01 Kel Senalang Kec Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan korbanya adalah saksi sendiri sedangkannya Terdakwa adalah Seorang Laki-Laki yang bernama DEBIT HERMANTO alias EBIT.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 6 (enam) Ekot Burung Merpati Trah Nasional dengan Rincian 1 (satu) pasang berwarna Putih, 1 (satu) Pasang berwarna Putih Hitam dan 1 (satu) Pasang berwarna Cokelat.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian Burung Merpati milik saksi adalah Terdakwa masuk kedalam Perkarangan rumah milik saksi dan merusak kandang Burung tersebut dan mengambil burung milik
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek.

— Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf atau berdamai dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa karena melakukan pencurian.
- Terdakwa menerangkan pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa berada di rumah.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) Buah Jaket berwarna Hitam, merah dan tangan berwarna Abu-Abu dan 1 (satu) Buah Celana jeans setengah tiang dan dan Terdakwa membenarkan bahwa benar Jaket dan Celana tersebutlah adalah milik Terdakwa.
- Diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) ekor Burung Merpati berwarna Cokelat yang salah satu Burung tersebut terdapat segel atau cincin yang di Kaki Kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" yang mana burung Merpati tersebut diamankan di rumah Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Burung tersebut adalah milik Terdakwa yang di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dengan orang Penjual burung yang bernama JAKA pada hari rabu tanggal 18 September 2024 di Belakang terminal Atas Kel Dempo Kec Lubuklinggau Timur II.
- Bahwa didalam persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menyatakan kalau 2 (dua) ekor burung merpati tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dengan sdr JAKA.
- Bahwa didalam persidan terdakwa membenarkan kalau jaket dan celana jens pendek yang di pakai oleh terdakwa dalam CCTV tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor Burung Merpati berwarna coklat yang salah satu burung tersebut terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH".
- 1 (satu) lembar Jaket berwarna Hitam, Merah dan tangan berwarna Abu-Abu.
- 1 (satu) Buah celana jeans setengah Tiang.
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan Rekaman CCTV.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Burung Merpati "TRAH NASIONAL" sejumlah 6 (enam) ekor seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ERDIANSYAH (Toko RAQA PETSHOP diatas Materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa Pencurian pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Jam 01.30 Wib di Rumah Saksi Koban Jl Kenanga I Rt 01 Kel Senalang Kec Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan korbanya adalah saksi sendiri sedangkannya Terdakwa adalah Seorang Laki-Laki yang bernama DEBIT HERMANTO alias EBIT.
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang hilang adalah 6 (enam) Ekot Burung Merpati Trah Nasional dengan Rincian 1 (satu) pasang berwarna Putih, 1 (satu) Pasang berwarna Putih Hitam dan 1 (satu) Pasang berwarna Cokelat.
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Pencurian Burung Merpati milik saksi adalah Terdakwa masuk kedalam Perkarangan rumah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg





milik saksi dan merusak kandang Burung tersebut dan mengambil burung milik

– Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek.

– Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna cokelat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan “KEMUNING INDAH” dan saksi membenarkan bahwa Burung tersebut adalah milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa.

– Bahwa benar didalam persidangan terdakwa mebenarkan kalau jaket yang dipakai seseorang dalam CCT tersebut adalah jaket terdakwa.

– Bahwa benar didalam persidangan terdakwa tidak bisa menghadirkan saksi yang meringan terdakwa dan saudara jika yang menurut keterangan terdakwa tempat terdakwa membeli burung merpati tersebut.;

– Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Pencurian;
2. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh



Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

3. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Pencurian” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

**1). Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Debit Hermanto Alias Ebil Bin M. Yusuf yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## 2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa Peristiwa Pencurian pada Hari Jumat Tanggal 20 September 2024 sekira Jam 01.30 Wib di Rumah Saksi Koban Jl Kenanga I Rt 01 Kel Senalang Kec Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau dan korbanya adalah saksi sendiri sedangkannya Terdakwa adalah Seorang Laki-Laki yang bernama DEBIT HERMANTO alias EBIT;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi Holik Nastri keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi Holik Nastri melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi Holik Nastri memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi Holik Nastri langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi pada pukul 01.30 WIB dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi Holik Nastri menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan “KEMUNING INDAH” dan saksi membenarkan bahwa Burung tersebut adalah milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

## 3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi Holik Nastri keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi Holik Nastri melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi Holik Nastri memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi Holik Nastri langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi pada pukul 01.30 WIB dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi Holik Nastri menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan “KEMUNING INDAH” dan saksi membenarkan bahwa Burung tersebut adalah milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi Holik Nastri keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi Holik Nastri melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi Holik Nastri memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi Holik Nastri langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi pada pukul 01.30 WIB dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi Holik Nastri menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" dan saksi membenarkan bahwa Burung tersebut adalah milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" tanpa seizin dari saksi korban selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "Pencurian" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira Jam 06.00 Wib saat itu saksi Holik Nastri keluar dari rumah untuk berolahraga lalu saksi Holik Nastri melihat Kandang burung Merpati dalam keadaan terbuka dan rusak dan Burung didalam Kandang tersebut sudah tidak ada lagi kemudian saksi Holik Nastri memanggil istri saksi dan memberitahukan perihal tersebut bahwa Burung milik saksi karena di Curi kemudian saksi Holik Nastri langsung melihat rekaman CCTV milik saksi dan benar Terdakwa terekam telah mencuri Burung milik saksi pada pukul 01.30 WIB dan saat Terdakwa melakukan pencurian Burung milik saksi Holik Nastri menggunakan jaket berwarna Hitam Merah dan Celana Jeans pendek;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" dan saksi membenarkan bahwa Burung tersebut adalah milik Saksi yang di curi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pukul 01.30 WIB untuk wilayah Kota Lubuklinggau masih termasuk dalam katagori waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "Malam" dalam ketentuan tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa tempat dimana terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" milik saksi korban tersebut adalah didalam area rumah yang merupakan bagian dari rumah yang didiami pada waktu siang dan malam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik pada siang hari maupun malam harinya, sehingga tempat tersebut merupakan katagori rumah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) Pasang atau 2 (dua) Ekor Burung Merpati berwarna coklat yang terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH" milik saksi korban tersebut atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dalam hal ini adalah para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Holik mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah )
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 kali
- Terdakwa bebelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 2 (dua) ekor Burung Merpati berwarna coklat yang salah satu burung tersebut terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH", 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan Rekaman CCTV, 1(satu) Lembar Kwitansi Pembelian Burung Merpati "TRAH NASIONAL" sejumlah 6 (enam) ekor seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ERDIANSYAH (Toko RAQA PETSHOP diatas Materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah milik saksi Holik Nastri maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Holik Nastri bin Fahrul.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Jaket berwarna Hitam, Merah dan tangan berwarna Abu-Abu, 1 (satu) Buah celana jeans setengah Tiang, telah diambil oleh terdakwa dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Debit Hermanto Alias Ebit Bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor Burung Merpati berwarna coklat yang salah satu burung tersebut terdapat segel atau cincin yang ada di kaki kanan Burung yang bertuliskan "KEMUNING INDAH".
  - 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisikan Rekaman CCTV.
  - 1(satu) Lembar Kwitansi Pembelian Burung Merpati "TRAH NASIONAL" sejumlah 6 (enam) ekor seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ERDIANSYAH (Toko RAQA PETSHOP diatas Materai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Holik Nastri bin Fahrul.**

  - 1 (satu) lembar Jaket berwarna Hitam, Merah dan tangan berwarna Abu-Abu.
  - 1 (satu) Buah celana jeans setengah Tiang.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyawijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirsyawijaya Kusuma, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 692/Pid.B/2024/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18